



Puskesmas Cikelet

Jl. Raya Cikelet 44177 082116715901

<https://puskesmascikelet.com>

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / Puskesmas Cikelet

Pelayanan Gawat Darurat (UGD)

No. SK : 523/SK/PKM-CKL/VI/2023

Persyaratan

1. Pasien Umum : a. Pasien Baru : Menyerahkan identitas pasien untuk didata baru . b. Pasien Lama : Menyerahkan kartu berobat yang dimiliki.
2. Pasien BPJS/KIS : a. Pasien Baru : menyerahkan kartu peserta BPJS, KTP dan KKb. Pasien Lama : menyerahkan kartu peserta BPJS dan kartu berobat
3. Pasien rujukan ruangan : Menunjukkan surat rujukan ruangan.
4. Pasien gawat darurat : a. Ditangani langsung. b. Persyaratan menyusul sesuai persyaratan di atas.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Puskesmas Cikelet

Jl. Raya Cikelet 44177 082116715901

<https://puskesmascikelet.com>

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / Puskesmas Cikelet

PROSEDUR PELAYANAN UGD

Puskesmas Cikelet

Prosedur :

- Pasien masuk UGD. ✓
- Petugas melakukan triase pasien. ✓
- Petugas mendahulukan pasien koma dan cedera berat. ✓
- Petugas melakukan anamnesa. ✓
- Petugas melakukan pemeriksaan fisik. ✓
- Petugas melakukan pemeriksaan penunjang bila diperlukan. ✓
- Petugas melakukan tindakan medis bila diperlukan. ✓
- Petugas mengirim ke rawat inap bila diperlukan. ✓
- Petugas memberikan resep. ✓
- Pasien pulang/dirujuk. ✓

1. Pasien masuk UGD.
2. Petugas melakukan triase pasien.
3. Petugas mendahulukan pasien koma dan cedera berat.
4. Petugas melakukan anamnesa.
5. Petugas melakukan pemeriksaan fisik.
6. Petugas melakukan pemeriksaan penunjang bila diperlukan.
7. Petugas melakukan tindakan medis bila diperlukan.
8. Petugas mengirim ke rawat inap bila diperlukan.
9. Petugas memberikan resep.
10. Pasien pulang/dirujuk.

Waktu Penyelesaian



Puskesmas Cikelet

Jl. Raya Cikelet 44177 082116715901

<https://puskesmascikelet.com>

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / Puskesmas Cikelet

0

1. Anamnesa. : 3 menit
2. Pemeriksaan fisik . : 4 menit
3. Tindakan medis/penanganan koma : tergantung kasus.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien BPJS tidak dipungut biaya.
2. Bukan Peserta BPJS/Pasien Umum : Dipungut biaya sesuai dengan tarif layanan umum (Peraturan Bupati Garut Nomor 1172 Tahun 2015).

Produk Pelayanan

1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit

Pengaduan Layanan



Puskesmas Cikelet

Jl. Raya Cikelet 44177 082116715901

<https://puskesmascikelet.com>

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / Puskesmas Cikelet

Konsultasi, pengaduan, saran atau masukan bisa di sampaikan oleh pasien/masyarakat :

1. Secara tertulis melalui kotak saran yang terdapat di area gedung UPT Puskesmas Cikelet.
2. Menyampaikan secara tatap muka langsung kepada petugas khusus konsultasi dan pengaduan.
3. WA/SMS/TELEPON :
4. Facebook : UPT Puskesmas Cikelet
5. Instagram : @puskesmascikelet_
6. E-mail : puskesmascikelet19@gmail.com
7. Melalui SP4N-LAPOR! www.lapor.go.id, SMS 1708 (Telkomsel, Indosat, Three), Twitter @lapor1708 serta aplikasi mobile (Android dan IOS) Keterangan : Klik tautan pada tulisan untuk menuju akun <http://lapor.go.id>